



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR ~~42~~ TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (7), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;






Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Sekretaris DPRD	Kabag Hukum	Kabag AP & LP	Kabag Perlengkapan & Keuangan

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan...






Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Sekretaris DPRD	Kabag Hukum	Kabag AP & LP	Kabag Perlengkapan & Keuangan
				

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Sekretaris DPRD	Kabag Hukum	Kabag AP & LP	Kabag Perencanaan & Keuangan
				






BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bondowoso.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bondowoso.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD, yang selanjutnya disebut DO, adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
13. Alat Kelengkapan Lain adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap berupa panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
14. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
15. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.

16. Pertanggungjawaban...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Sekretaris DPRD	Kabag Hukum	Kabag AP & LP	Kabag Perlengkapan & Keuangan
				

16. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

**BAB II**  
**PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**

**Pasal 2**

Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Tinggi, untuk kemampuan keuangan daerah di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah);
- b. Sedang, untuk kemampuan keuangan daerah antara Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah);
- c. Rendah, untuk kemampuan keuangan daerah di bawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah).






**Pasal 3**

- (1) Perhitungan kemampuan keuangan Daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai dasar penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hasil perhitungan Tim Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kemampuan Keuangan Daerah sebesar Rp. 320.734.508.646,00 (tiga ratus dua puluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- a. 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Rp. 158.974.210.144,00 (seratus lima puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu seratus empat puluh empat rupiah)
2. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rp. 66.546.036.581,00 (enam puluh enam milyar lima ratus empat puluh enam juta tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah)
3. Dana Alokasi Umum (DAU)  
Rp. 862.599.540.000,00 (delapan ratus enam puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Jumlah Pendapatan Rp. 1.088.119.786.725,00 (satu triliun delapan puluh delapan milyar seratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)

b.1 Belanja...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Sekretaris DPRD	Kabag Hukum	Kabag AP & LP	Kabag Perlengkapan & Keuangan
				

- b. 1. Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 585.449.956.045,00 (lima ratus delapan puluh lima milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat puluh lima rupiah).
- 2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS Daerah Rp. 181.935.322.034,00 (seratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga puluh empat rupiah).

Pasal 4

- (1) Sesuai dengan perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Kabupaten Bondowoso dikategorikan sebagai daerah dengan kemampuan keuangan pada kelompok sedang.
- (2) Dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
  - a. Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan anggota DPRD diberikan 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD;
  - b. DO diberikan untuk:
    - 1. Ketua DPRD : 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD;
    - 2. Wakil Ketua DPRD : 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.

Pasal 5






- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per kegiatan reses per orang.
- (3) Besaran DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah:
  - a. Ketua DPRD : Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
  - b. Wakil Ketua DPRD : Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- (4) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap melaksanakan reses.

BAB III  
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DANA OPERASIONAL

Pasal 6

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

a.80%...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Sekretaris DPRD	Kabag Hukum	Kabag AP& LP	Kabag Perlengkapan & Keuangan
				

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsom; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 7

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
  - a. daftar penerima DO; dan
  - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.






Pasal 8

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.

(3) Pertanggungjawaban...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Sekretaris DPRD	Kabag Hukum	Kabag AP & LP	Kabag Perlengkapan & Keuangan
				

- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

#### Pasal 10






Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

### BAB III PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

#### Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas dan atribut.
- (2) Standar satuan harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pakaian sipil harian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Standar satuan harga atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. lencana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), disediakan 1 (satu) buah dalam 1 (satu) tahun; dan
  - b. topi dinas sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), disediakan 1 (satu) buah dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Sekretaris DPRD	Kabag Hukum	Kabag AP & LP	Kabag Perlengkapan & Keuangan
				



BAB IV  
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN  
TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Ketua DPRD, dan kendaraan dinas jabatan bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
  - b. Anggota DPRD sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Anggota DPRD, diberikan tunjangan transportasi sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) setiap bulan.

BAB V  
KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA  
PIMPINAN DPRD

Pasal 13

- (1) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (2) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) per bulan.

BAB VI  
KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD  
DAN TENAGA AHLI FRAKSI






Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dapat dibentuk kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.
- (2) Persyaratan pengangkatan kelompok pakar atau tim ahli dan besaran kompensasinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Persyaratan pengangkatan dan besaran kompensasi tenaga ahli fraksi mengacu pada Peraturan Bupati Bondowoso tentang Tenaga Ahli pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB VII...

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Sekretaris DPRD	Kabag Hukum	Kabag AP & LP	Kabag Perlengkapan & Keuangan
				

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso;
- b. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 69);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 4 Agustus 2017

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 4 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

  
**HIDAYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 43

Paraf Koordinasi				
Kepala BPKAD	Sekretaris DPRD	Kabag Hukum	Kabag AP & LP	Kabag Perlengkapan & Keuangan
